



PENETAPAN
Nomor 19/Pdt.P/2024/PN Sag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sanggau yang memeriksa dan mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

KARTIKA, Perempuan, Tempat Tanggal Lahir: Karang, 24 April 1978, agama Katholik, kebangsaan Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Sosok I, RT/RW. 006/000 Desa Sosok, Kecamatan Tayan Hulu, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar Pemohon;

Telah meneliti bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa dengan surat permohonannya tanggal 16 April 2024 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sanggau pada tanggal 23 April 2024 di bawah Nomor Register Perkara 19/Pdt.P/2024/PN Sag, Pemohon mengajukan Permohonan sebagai berikut :

- Bahwa Anak Pemohon merupakan seorang Perempuan lahir di Sungai Raya pada tanggal 03/09/2006;
- Bahwa Anak Pemohon anak ke- Dua dari pasangan suami isteri Tommi dan Kartika yang melangsungkan pernikahan di Sanggau tanggal 18 Mei 2006;
- Bahwa pada Paspor Anak Pemohon No. C3951396 tertanggal 01 Juli 2019 tertulis nama Pemohon MARLENE IVANIA TOMMI dilahirkan di Pontianak pada tanggal 03 September 2006 Jenis kelamin Perempuan, anak ke- Dua Dari pasangan suami isteri Tommi dan Kartika Yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Entikong dimana dalam Paspor tersebut terdapat kesalahan penulisan nama pemohon pada Paspor Pemohon tersebut dimana didalam Paspor tertulis MARLENE IVANIA TOMMI Seharusnya MERLIN IVANIA TOMMI;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2024/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbaikan penulisan nama Anak pemohon dari MARLENE IVANIA TOMMI yang terdapat di dalam Paspor tersebut ingin pemohon perbaikan menjadi MERLIN IVANIA TOMMI;
- Bahwa perbaikan penulisan nama Anak pemohon yang tertulis pada Paspor Anak pemohon sebagaimana tersebut diatas adalah dimaksud menjadi MERLIN IVANIA TOMMI;
- Bahwa perbaikan penulisan nama Anak Pemohon yang tertulis pada Paspor Anak pemohon sebagaimana tersebut diatas, haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri selaku Instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat litigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka perbaikan penulisan tersebut menjadi sah;
- Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Sanggau dapat dijadikan dasar bagi Kantor Imigrasi Entikong yang telah mengeluarkan Paspor No. No. C3951396 tertanggal 01 Juli 2019 Berlaku hingga tanggal 01 Juli 2024;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sanggau, untuk memanggil Pemohon mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan Nama Anak Pemohon pada Paspor Pemohon No. C3951396 dari MARLENE IVANIA TOMMI menjadi MERLIN IVANIA TOMMI;
3. Memerintahkan kepada Kantor Imigrasi Entikong setelah menerima Salinan penetapan ini membuat catatan pinggir pada register Paspor Anak Pemohon kalau Paspor tersebut dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Entikong;
4. Membebaskan kepada pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan dan selanjutnya sidang
Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2024/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti berupa surat-surat, yaitu :

1. Bukti P-1: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 6171046404780004 atas nama Kartika tanggal 22 November 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan Kabupaten Sanggau;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 25371/Disp/2010 tanggal 3 September 2006, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya pada tanggal 13 November 2015;
3. Bukti P-3 : Bukti Pendaftaran M-Paspor dengan nomor permohonan 1658000006486913 atas nama Pemohon Merlin Ivania Tommi;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6103103010180003 atas nama Kepala Keluarga Tommi tanggal 29 November 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 293/2006 atas nama Tommi dan Kartika tanggal 18 Mei 2006, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan Kabupaten Sanggau;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Paspor Republik Indonesia Nomor C3951396 atas nama Marlene Ivania Tommi tanggal 01 Juli 2019;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas seluruhnya telah dibubuhi meterai oleh petugas yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan serta dipersidangan telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti P-3 yang merupakan hasil cetak dari handphone dan P-6 merupakan fotokopi dari fotokopi yang dicocokkan dengan fotocopy sehingga sah sebagai alat bukti,;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang pada pokoknya telah mengemukakan sebagai berikut :

1. Saksi Margareta, dibawah janji pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi bekerja dengan Pemohon sebagai Asisten Rumah Tangga sejak tahun 2008 sampai dengan sekarang;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2024/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan karena ingin memperbaiki data identitas diri anak Pemohon yang termuat dalam paspor milik anak Pemohon yang mana didalam paspor tertulis nama anak Pemohon adalah Marlene Ivania Tommi;
- Bahwa Data identitas diri anak Pemohon yang sebenarnya ialah bernama Merlin Ivania Tommi sebagaimana termuat dalam dokumen kartu tanda penduduk, kartu keluarga dan akta kelahiran;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana bisa terjadi perbedaan nama tersebut. Ketika anak Pemohon ingin mengajukan perpanjangan paspor untuk yang ketiga kalinya ditolak padahal sebelumnya tidak pernah ada masalah;
- Bahwa Tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan adalah agar nama anak Pemohon yang termuat dalam paspor yang semula tertulis Marlene Ivania Tommi bisa diperbaiki menjadi Merlin Ivania Tommi;
- Bahwa paspornya sudah sering dipakai untuk jalan-jalan;

2. Saksi Tommi dibawah janji pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan karena ingin memperbaiki data identitas diri anak Pemohon yang termuat dalam paspor milik anak Pemohon yang mana didalam paspor tertulis nama anak Pemohon adalah Marlene Ivania Tommi;
- Bahwa Data identitas diri anak Pemohon yang sebenarnya ialah bernama Merlin Ivania Tommi sebagaimana termuat dalam dokumen kartu tanda penduduk, kartu keluarga dan akta kelahiran;
- Bahwa Perbedaan nama tersebut bisa terjadi karena sebelumnya akta kelahiran anak Pemohon pernah diganti dan akta kelahiran yang lama sudah tidak berlaku lagi;
- Bahwa Tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan adalah agar nama anak Pemohon yang termuat dalam paspor yang semula tertulis Marlene Ivania Tommi bisa diperbaiki menjadi Merlin Ivania Tommi;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan menyampaikan sesuatu lagi dipersidangan dan pada akhirnya mohon penetapan;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2024/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang terjadi selama persidangan berlangsung sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal di atas maka Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai yurisdiksi volunter atau yang lebih dikenal dengan istilah perkara perdata permohonan, yang menurut M. Yahya Harahap merupakan masalah yang bersifat kepentingan sepihak semata, tidak berisi sengketa dengan pihak lain atau tidak bersentuhan dengan hak dan kepentingan orang lain, dan tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan (*ex-parte*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1 dan Bukti P.3, Pemohon adalah Warga Negara Indonesia dan sekarang bertempat tinggal di Dusun Sosok I, RT/RW. 006/000 Desa Sosok, Kecamatan Tayan Hulu sehingga permohonan yang diajukan oleh Pemohon di Pengadilan Negeri Sanggau sudah tepat karena telah diajukan di Pengadilan Negeri tempat Pemohon dan telah memenuhi ketentuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, apakah dengan bukti-bukti tersebut Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-1 Pemohon yaitu meminta mengabulkan Permohonan Pemohon terhadap petitum ke-1 Pemohon akan dipertimbangkan setelah petitum selanjutnya selesai dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pada petitum ke-2 Pemohon, memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan Nama Anak Pemohon pada Paspor Pemohon No. C3951396 dari MARLENE IVANIA TOMMI menjadi MERLIN IVANIA TOMMI, terhadap petitum tersebut selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2024/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2, Hakim berpendapat sesuai Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan (selanjutnya disebut Undang-Undang Administrasi Kependudukan). Salah satu tujuan pelayanan administrasi kependudukan yaitu mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional dan terpadu. Oleh karena itu demi menjamin terwujudnya tujuan tersebut, ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Administrasi Kependudukan mensyaratkan pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena objek permohonan *a quo* berkaitan perubahan data paspor, maka berlaku ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (selanjutnya disebut Undang-Undang Keimigrasian) *jo.* Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor (selanjutnya disebut Permenkumham Nomor 8 Tahun 2014). Paspor biasa diterbitkan oleh Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk. Dalam hal terjadi perubahan data pemegang paspor biasa yang meliputi perubahan nama atau perubahan alamat, pemohon dapat mengajukan permohonan perubahan data paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi merupakan pihak yang berwenang untuk memproses permohonan perubahan data paspor. Meskipun demikian pada praktiknya, Kantor Imigrasi mensyaratkan adanya surat penetapan pengadilan sebagai dokumen data dukung perubahan data paspor;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan prinsip kehati-hatian dalam rangka mewujudkan ketertiban dan keselarasan antara data kependudukan dan data keimigrasian, Hakim menilai perlu menetapkan identitas anak Pemohon yang benar, apakah sesuai dengan data kependudukan atau data keimigrasian melalui proses pemeriksaan persidangan;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2024/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan Hakim menemukan fakta, identitas anak Pemohon dalam dokumen kependudukan berupa bukti P-1, bukti P-2, dan P-3, tertulis atas nama MERLIN IVANIA TOMMI. Di sisi lain dalam dokumen keimigrasian yaitu paspor tertulis atas nama MARLENE IVANIA TOMMI:

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 30 Undang-undang Keimigrasian, setiap warga Negara Indonesia hanya diperbolehkan memegang 1 (Satu) Dokumen Perjalanan Republik Indonesia (paspor) yang sejenis atas namanya sendiri yang masih berlaku. Dalam hal ini anak Pemohon telah memegang paspor biasa (bukti P-6) namun dengan identitas yang berbeda dengan data kependudukan yang dimiliki (bukti P-1, bukti P-2, dan bukti P-3);

Menimbang, bahwa Hakim menilai perbedaan identitas anak Pemohon menimbulkan ketidaktertiban administrasi kependudukan dan data keimigrasian yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum atas kepentingan anak Pemohon sedangkan Negara berkewajiban memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap status warga negaranya;

Menimbang, bahwa saksi dan Pemohon di persidangan menjelaskan perbedaan nama Anak Pemohon dalam dokumen kependudukan (bukti P-1, bukti P-2, dan bukti P-3) dengan data keimigrasian (bukti P-6) dikarenakan sebelumnya Anak Pemohon dalam akta kelahirannya tertulis MARLENE IVANIA TOMMI namun karena Pemohon menganggap ejaan nama anak pemohon sulit dilafalkan dalam bahasa Indonesia maka nama anak Pemohon dalam akta kelahirannya diubah menjadi tertulis MERLIN IVANIA TOMMI;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Permenkumham Nomor 8 Tahun 2014, salah satu persyaratan permohonan paspor adalah dokumen kependudukan seperti kartu tanda penduduk, kartu keluarga, akta kelahiran dan lain sebagainya. Oleh karena itu sangat beralasan hukum apabila identitas yang digunakan anak Pemohon dalam paspornya (bukti P-6) harus disesuaikan dengan identitas anak Pemohon yang terdapat dalam dokumen kependudukan (bukti P-1, bukti P-2, dan bukti P-3);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, petitum angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan sehingga dengan demikian petitum angka 3 (tiga) juga beralasan menurut hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2024/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena sifat dari Permohonan adalah sepihak dari dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya apabila seluruh biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan di atas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya, sehingga petitum permohonan Pemohon angka 1 (satu) juga beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, RBg, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan dan memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan Nama Anak Pemohon pada Paspor Anak Pemohon No. C3951396 dari MARLENE IVANIA TOMMI menjadi MERLIN IVANIA TOMMI;
3. Menetapkan dan memberikan ijin serta kuasa seperlunya kepada Kantor Imigrasi Entikong untuk merubah nama yang tercantum dalam Paspor RI No. C3951396 atas nama MARLENE IVANIA TOMMI yang semula tertulis dan terbaca MARLENE IVANIA TOMMI menjadi tertulis dan terbaca MERLIN IVANIA TOMMI;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 8 Mei 2024 oleh Novitasari Tri Haryanti, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sanggau, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim, dibantu oleh Diah Purwadani, S.H., M.H. sebagai Panitera pada Pengadilan Negeri Sanggau, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera,

H a k i m,

Diah Purwadani, S.H., M.H.

Novitasari Tri Haryanti, S.H., M.H.

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2024/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	75.000,00
3. PNBP Panggilan	Rp	10.000,00
4. Materai	Rp	10.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)